



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kelancaran Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka beberapa ketentuan dalam peraturan Daerah tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-UNDang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang NOmor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan, Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT BARAT NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi Sulawesi Barat.

5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan informatika adalah Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan barang pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyeterannya,
13. Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan atau surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.

14. Surat Pembayaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan /atau denda.
17. Rechu adalah tanda bukti pembayaran retribusi yang memuat jumlah retribusi terutang dan denda sehingga berfungsi juga sebagai SKRD atau STRD.
18. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar adalah yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya terutang.
19. Petugas pemungut adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan retribusi berdasarkan keputusan Gubernur.
20. Pemberian Izin adalah diberikannya izin kepada wajib retribusi untuk melaksanakan kegiatan dibidang tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Pencabutan Izin adalah penarikan kembali keputusan yang diterbitkan Gubernur dalam penyelenggaraan perizinan.
22. Rekening Kas Daerah adalah Rekening Kas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi Izin Trayek.
- (2) Retribusi Izin Trayek dikelola oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan informatika.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN

Pasal 3

- (1) Orang Pribadi/Badan yang akan memanfaatkan Izin Trayek harus mengajukan permohonan secara tertulis.
- (2) Permohonan dilakukan dengan mengisi SPORD dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) Wajib retribusi yang tidak mengajukan permohonan kepada pengelola, wajib didaftar dan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Bentuk dan Isi SPORD, sebagaimana tercantum pada lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
- (5) Format SPORD disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan SPORD Petugas Pemungut menetapkan jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan antara tarif sesuai jenis obyek retribusi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan Daerah dengan salah satu atau beberapa penghitungan lainnya.
- (3) Jumlah retribusi yang terutang ditetapkan dengan Recu yang berfungsi sebagai SKRD.
- (4) Recu ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya, dan Petugas pemungut.
- (5) Bentuk dan isi Recu sebagaimana tercantum dalam lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas Pemungut Retribusi yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur dan atau Kepala SKPD Pemungut Retribusi atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara sekaligus atas lunas, kecuali telah diterbitkan Keputusan Gubernur yang membolehkan Wajib Retribusi membayar secara mengangsur dengan bunga 2% (dua persen) per bulan.
- (2) Pembayaran pungutan retribusi dilakukan atau disetor ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pembayaran dilakukan langsung ke Rekening Kas Daerah, maka Wajib Retribusi menyampaikan bukti Surat Tanda Setor (STS) atau bukti setor yang sah lainnya kepada petugas Pemungut Retribusi.
- (2) Pelayanan retribusi dilakukan setelah bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan lengkap.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat pelayanan, maka pembayaran retribusi diterima oleh Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).
- (2) Setelah melakukan pembayaran, Wajib Retribusi menerima Recu lembaran pertama (asli) sebagai tanda bukti pembayaran retribusi.

BAB V

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Retribusi yang diterima Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), disetor secara bruto ke Rekening Kas Daerah sesuai Nomor Rekening Kas Daerah, dalam waktu 1 X 24 jam setelah retribusi diterima.
- (2) Dalam hal penyetoran dilakukan langsung ke Rekening Kas Daerah, Petugas Pemungut Retribusi melaporkan penyetoran kepada kepala SKPD melalui bendahara disertai bukti setoran dan salinan Recu.
- (3) Apabila batas akhir waktu penyetoran jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak melunasi utang retribusinya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, kepala SKPD pengelola Retribusi mengeluarkan Surat Peringatan.
- (2) Wajib retribusi harus melunasi utang retribusinya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat peringatan.
- (3) Bentuk dan isi surat peringatan ditetapkan oleh kepala SKPD pengelola retribusi yang bersangkutan.
- (4) Sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib retribusi apabila susi belum melunasi utang retribusinya, kepala SKPD Pengelola Retribusi mengeluarkan STRD.

BAB VII
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) kepala SKPD Pengelola Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi atas nama Gubernur.
- (2) Pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Pembebasan Retribusi hanya diberikan terhadap Wajib Retribusi yang mengalami kahar (*force majeure*).

Pasal 12

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk mengurangi jumlah pokok retribusi yang terutang.
- (2) Keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk member kesempatan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran dengan syarat-syarat tertentu.

- (3) Pembebasan Retribusi diberikan dalam bentuk penghapusan Retribusi yang terutang.
- (4) Pemberian pengurangan dan keringanan kepada wajib retribusi sesuai kriteria yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2), tetap memperhatikan aspek keadilan dan akuntabilitas serta kemampuan wajib retribusi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi yang meminta pengurangan dan/atau keringanan, atau pembebasan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Cq. Kepala SKPD Pengelola Retribusin yang dilengkapi surat-surat atau dokumen yang membuktikan kebenaran alasan permohonannya.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diberikan secara selektif dan setelah melalui suatu penelitian terhadap obyek dan subyek retribusi yang dibuktikan dengan Berita Acara.
- (3) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dituangkan dalam keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh kepala SKPD Pengelola Retribusi.

BAB VIII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi daerah berdasarkan sub jenis penerimaan.
- (2) Berdasarkan buku jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi.
- (3) Sesuai daftar penetapan, penerimaan, dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan retribusi daerah paling lama setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Laporan realisasi penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada lembaga pemeriksa fungsional daerah dan Dinas pendapatan Daerah bersama bukti-bukti penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Format dan isi buku jenis penerimaan retribusi daerah dan format laporan realisasi penerimaan retribusi daerah perbulan adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

TATA CARA PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN PENERBITAN IZIN

Pasal 15

- (1) Pemberian Izin Trayek dilakukan oleh Gubernur
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permohonan tertulis dari pemohon yang dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Kepala SKPD pengelola izin dapat memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama Gubernur.
- (4) Syarat dan Tata cara Pemberian Izin diatur lebih lanjut oleh kepala SKPD Pengelola atas nama Gubernur

Pasal 16

Dalam rangka pemberian izin maka, hal-hal yang menyangkut:

- a. Persyaratan izin;
- b. Dokumen yang dibutuhkan;
- c. Prosedur pemberian izin;
- d. Standar Pelayanan Minimal;
- e. Masa berlaku izin;
- f. Criteria Mobil Bus Eksekutif (Khusus Izin Trayek)
 - pengatur suhu ruangan;
 - tempat duduk yang dapat diatur;
 - televisi dan video; dan
 - makanan ringan.
- g. dan lain-lain yang dianggap perlu;
diatur lebih lanjut oleh kepala SKPD atas nama Gubernur

BAB X

LARANGAN

Pasal 17

- (1) Setiap Izin Trayek yang telah diterbitkan tidak dapat dialihkan dengan alasan atau dalih apapun ke pihak lain tanpa persetujuan Gubernur atau SKPD pengelola atas nama Gubernur.
- (2) Pengalihan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengajuan permohonan secara tertulis dari calon pemilik izin baru dengan melampirkan surat kesepakatan yang bersangkutan dengan pemilik lama.
- (3) Pengalihan izin hanya dapat dilaksanakan apabila pemilik izin telah melunasi segala kewajibannya sampai dengan saatnya terjadi pengalihan hak.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian recu dibuat dalam rangkap lima dengan warna yang berbeda, masing-masing:
 - a. Lembaran I untuk wajib retribusi;
 - b. Lembaran II untuk dinas pendapatan daerah;
 - c. Lembaran III untuk bendahara penerima SKPD pengelola;
 - d. Lembaran IV untuk kas daerah; dan
 - e. Lembaran V untuk petugas pemungut /Arsip
- (2) Setiap penerbitan recu dicatat berurutan sesuai nomor recu dan tanggal penerimaan.
- (3) Pengendalian dan pembinaan terhadap pengelola Retibusi Daerah dilakukan oleh Dinas pendapatan Daerah atas nama Gubernur.
- (4) Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan peraturan Daerah, Lembaga Pengawasan Fungsional Daerah atau yang ditunjuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan.
- (5) Tata cara pemeriksaan dan pengawasan dibidang retribusi daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

RECU

Pasal 19

- (1) Recu dan SPORD disiapkan oleh Dinas pendapatan Daerah.
- (2) Recu hanya sah setelah diproses oleh Dinas Pendapatan Daerah
- (3) Kepala SKPD Pengelola Retribusi menyampaikan jumlah kebutuhan Recu setiap tahun kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Pengambilan Recu dibuktikan dengan Berita Acara penerimaan.
- (5) Recu yang diambil dari Dinas Pendapatan Daerah, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD Pengelola Retribusi menyampaikan permintaan recu dan SPORD kepada Dinas Pendapatan Daerah sesuai jumlah kebutuhan.
- (2) Recu yang telah diambil, dicatat dan dilaporkan berdasarkan jumlah pengambilan, Nomor recu yang diambil, recu yang telah digunakan dan sisa yang belum digunakan.
- (3) Laporan atas pengambilan, penggunaan dan sisa recu dan SPORD disampaikan kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, bersama dengan laporan penerimaan retribusi daerah.
- (4) Bentuk dan isi Recu, SPORD dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I, lampiran II dan lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

BAB XIII

PEMANFAATAN

Pasal 21

- (1) SKPD Pengelola Retribusi wajib menintensifkan pemungutan dan pemerintah retribusi untuk peningkatan pelayanan pembangunan daerah.
- (2) SKPD Pengelola Retribusi masing-masing mengajukan Rencana Kerja target penerimaan retribusi sesuai potensi retribusi yang realistis untuk dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (3) Penerimaan retribusi daerah yang dipungut oleh SKPD tidak dapat digunakan secara langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan SKPD Pengelola Retribusi setelah dikonsultasikan dengan Dinas pendapatan Daerah dan SKPD terkait lainnya.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di mamuju
pada tanggal 26 Juli 2012
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di mamuju
pada tanggal 26 Juli 2012
SEKERTARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 21